

Skripsi

by Riskika S1

Submission date: 28-Nov-2022 07:25PM (UTC+0700)

Submission ID: 1965114965

File name: Skripsi_Riskika_file_edit.docx (69.94K)

Word count: 11986

Character count: 77651

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berkedaulatan tinggi serta telah merdeka atas kebebasannya akan tetapi tetap berdampingan dengan segala peraturan yang ada. Makna dari kedaulatan yaitu terdapat dua bagian yaitu internal dan eksternal, kedaulatan internal yaitu suatu kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara guna menjalankan fungsi dan tugasnya didalam lingkup nasional. Sedangkan kedaulatan eksternal ialah semua hal yang berhubungan dengan luar negeri serta memiliki kekuatan untuk melindungi teritorial negara dari serangan negara lain -bodley.¹

Negara Indonesia juga merupakan negara hukum yang disebut “rechtstaat” ini telah tertulis di dalam Undang-undang Dasar 1945 tertuang didalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Oleh karena itu, peran hukum akan selalu ditetapkan dan diterapkan dalam bermasyarakat. Setiap perbuatan harus dapat dipertanggungjawabkan dan wajib selalu berpatokan terhadap hukum yang berlaku tanpa adanya pengecualian.² Arti dari negara hukum sendiri memiliki makna yaitu negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek

10

¹ Nur Khalimatus Sa’diyah, 2016, “Rekonstruksi Pembentukan National Cyber Defense Sebagai Upaya Melestarikan Kedaulatan Negara” (Surabaya: Fakultas Hukum UWKS), h. 174

² Muh. Arham Latif, 2017, Skripsi: “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual” (Makassar: UIN Alauddin Makassar), h. 1

peraturan-peraturan atau norma-norma yang bersifat mengikat serta memiliki sanksi tegas apabila jika dilanggar. Norma atau aturan tersebut juga tentunya yang telah membatasi segala bentuk kewenangan-wenangan. Sehingga pada akhirnya keadilan dan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat di Indonesia juga termasuk banyak dari kalangan muda-mudi atau remaja yang telah beranjak dewasa. Masa remaja merupakan masa peralihan yang berawal dari masa kehidupan anak-anak menuju masa kehidupan orang dewasa, yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan biologis serta perkembangan psikologis.³ Secara biologis ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya seks primer yaitu (yang berhubungan langsung dengan organ kemaluan seperti haid ataupun mimpi basah) dan seks sekunder yaitu (perubahan fisik, yaitu tumbuhnya jakun serta bulu ketiak maupun alat kelamin) sedangkan secara psikologis ditandai dengan sikap dan perasaan, keinginan dan emosi yang labil atau tidak menentu.

Seseorang dapat dikatakan memasuki batas masa remaja yang beranjak dewasa yaitu di dalam usia 18 tahun. Hurlock menjelaskan “Pada masa remaja akhir individu telah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati dewasa”. Dan Menurut Desmita (2011) “Masa remaja ditandai dengan sejumlah karakteristik penting yang meliputi pencapaian hubungan yang matang dengan teman sebaya”.⁴ Pada masa akhir remaja inilah seseorang rata-rata telah dihadapkan oleh kisah asmara terhadap lawan

³ Khoirul Bariyyah Hidayati, 2016, “Konsep Diri, Adversity Quotient dan Penyesuaian Diri pada Remaja,” Vol. 5, No. 02, h 137

⁴ *ibid.* 138

jenis, tak semua yang menjalani kisah asmara selalu dijalani dengan sehat (saling support satu sama lain dengan keadaan yang positif) ada juga yang menjalani kisah dengan hubungan yang tidak sehat, yang artinya gaya berpacarnya menyerupai seseorang yang telah menikah maupun terlalu posesif terhadap pasangannya. Hal ini dapat dipicu dari lingkungan pertemanan maupun di lingkungan tempat tinggal.

Oleh sebab itu remaja yang akan beranjak dewasa harus sangat diperhatikan perkembangannya agar tidak salah dalam memilih suatu hubungan. Seseorang yang telah jatuh cinta akan mengalami perubahan pada sikap serta emosional, bisa saja remaja tersebut jatuh didalam hubungan yang tidak sehat mereka akan mempunyai atau terjerat aturan-aturan mana yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan oleh pasangannya, adanya rasa kecemburuan yang berlebih akan mengakibatkan pasangan memiliki sifat posesif yaitu dengan melarang berteman dengan lawan jenis hingga kehidupannya harus sesuai dengan apa yang pasangan mereka mau. Tak hanya itu dalam hubungan remaja ini tidak memungkiri bahwa seusia mereka juga memiliki hawa nafsu yang membuat beberapa remaja nekat melakukan hal negatif kepada pasangannya.

Bentuk perbuatan nekat yang dilakukan pada pasangan dengan adanya paksaan hanya karna memuaskan nafsunya dapat dikatakan termasuk tindak kekerasan seksual,³⁹ Subyek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya dialami oleh perempuan dan anak yang seringkali dianggap sebagai korban yang lemah.⁵ Kekerasan seksual merupakan

⁵ Mundakir, Kekerasan Seksual dalam Perspektif Transdisipliner (Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2022) Hal. 56

sebuah tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi korban dengan berhubungan intim maupun hubungan seksualitas yang dilakukan dengan cara memaksa, sehingga mengakibatkan korban menderita secara psikis, materi sampai fisiknya. Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan, yang bersifat memaksa untuk melakukan tindakan seksual terhadap pasangan, seperti ⁶² memeluk, mencium, meraba hingga memaksakan hubungan seksual dengan ancaman pada pasangannya yang berakibat akan timbul rasa direndahkan, menimbulkan luka, penderitaan ataupun trauma bahkan korban kehilangan nyawanya termasuk dalam pengertian kekerasan seksual yang terjadi pada suatu hubungan.

³³ Tindak kekerasan seksual dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 12 tahun 2022 dalam ketentuan umum yang berbunyi

¹⁷ “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

³³ Macam-macam perbuatan tindak pidana kekerasan seksual telah tertulis dalam Pasal 4 ayat (1) yang meliputi:

²³ (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;

- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Tidak hanya itu perbuatan atas dasar pemerkosaan juga termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual yang sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 4 ayat (2).

Bentuk dan macam dari beberapa jenis kekerasan seksual, antara lain:

- a) Pelecehan seksual yang disebutkan menurut widyastuti et al:
 - i. Mengucapkan perkataan yang tidak senonoh atau jorok terhadap tubuh seseorang wanita.
 - ii. Melakukan hal-hal yang dinamakan cat calling seperti: bersiulan nakal, bermain mata. Melakukan sentuhan, meraba, meremas, memeluk, serta menciuman pada bagian tubuh wanita.
 - iii. Laki-laki yang dengan sengaja memperlihatkan alat kelaminnya atau onani di depan perempuan.
- b) Pemerkosaan disebutkan menurut Wahid and Muhammad, antara lain:
 - i. *Sadistic Rape* atau perkosaan adistis, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak.
 - ii. *Angea Rape* atau penganiayaan seksual, menjadikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan.

- iii. *Dononation Rape*, merupakan suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk merasa gigih atas kekuasaan terhadap korban.
- iv. *Seductive Rape*, merupakan suatu perkosaan yang terjadi pada situasi merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak.
- v. *Victim Precipitated Rape*, adalah perkosaan yang berlangsung dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- vi. *Exploitation Rape* atau perkosaan yang dilakukan setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan semata-mata untuk mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial.⁶

Tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan remaja ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari Toxic Relationship atau biasa juga dikenal sebagai hubungan yang tidak sehat. Tak sedikit remaja yang menjadikan Toxic Relationship sebagai bahan pelampiasan atas emosi yang tidak tersalurkan dengan baik, serta dapat juga adanya trauma psikis yang mendorong seorang remaja untuk melakukan tindak pembalasan terhadap orang lain. Perubahan kondisi yang dialami memang turut memberi dampak yang signifikan dalam jalinan hubungan, khususnya antara remaja dengan kekasihnya ataupun dalam lingkungan sebaya nya.

Toxic Relationship memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memiliki rasa cemburu yang berlebihan, egois tak mau mengalah, tidak adanya kejujuran, tidak memiliki rasa

⁶ *ibid*,15.

kepercayaan pada pasangannya, sikap yang selalu merendahkan pasangan, selalu ⁵¹ memberi komentar atau mengkritik yang bersifat negatif, dan adanya rasa selalu tidak aman dalam menjalani suatu hubungan.⁷

Toxic relationship sendiri memiliki beberapa jenis, diantaranya ialah :

- (a) *Abusive Relationship*.
- (b) *Manipulatif*.
- (c) *Silent Treatment*.
- (d) *Parental Mirroring*.
- (e) Menyalahkan Pasangan.
- (f) Meremehkan Pasangan.
- (g) *Temperamental*.
- (h) ⁷ *The Over Dependent Partner*.
- (i) Cemburu Berlebihan.
- (j) Membatasi Interaksi dengan orang lain.

²⁰ Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, merupakan suatu hakekat yang berbentuk kekerasan dengan ³⁹ menunjukkan kerentanan posisi perempuan ataupun anak terhadap kepentingan seksual yang terjadi dalam laki laki. Identifikasi perbuatan yang dilakukan seorang pelaku perkosaan adalah hasrat seksual dan kekuasaan yang tidak dapat menahan kendali jika perempuan selalu dijadikan sebagai sebuah objek.

⁷⁰ Vivi Riski, 2020, Skripsi: "Upaya Resiliensi Pada Remaja dalam Mengatasi Toxic Relationship Yang Terjadi Dalam Hubungan Pacaran". (Purwokerto: IAIN Purwokerto) h.13

Beberapa kasus yang terjadi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan remaja diantaranya, Pada tanggal 25 April 2022 di daerah Jakarta, Indonesia telah terjadi kasus Seorang gadis yang diperkosa oleh pacarnya serta dilakukan pembekapan hingga meninggal karena korban sempat melawan, berawal dari korban yang sedang beristirahat didalam kosnya kemudian pelaku yang merupakan kekasih korban datang secara diam-diam dan memperkosa korban secara bergilir bersama temannya. Setelah diperkosa secara bergilir dan dilakukan berkali-kali korban tetap berusaha teriak dan melawan, melihat korban melakukan perlawanan pelaku membekap korban menggunakan bantal dan memukul hingga korban pingsan. Korban dibawa ke RSUD dan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD, pihak RS menghubungi polsek terkait adanya pasien yang terindikasi menjadi korban kekerasan seksual serta kekerasan fisik.⁸

Kasus lain yang terjadi pada tanggal 26 April 2022 di daerah Kalimantan, bermula saat orang tua korban yang secara tiba-tiba membuka handphone milik korban dan terdapat video pemerkosaan yang dialami oleh anaknya. Didalam video tersebut korban sedang tidak sadarkan diri dan diperkosa oleh kekasihnya, Korban dibuat tidak sadarkan diri dengan cara dipaksa meminum kopi yang didalamnya dikasih kecupung kedalam kopi yang diminum oleh korban sehingga membuat korban telor dan tidak sadarkan diri. Setelah korban tak sadarkan diri pelaku melakukan pemerkosaan yang

⁸ Reza Agustian, "Seorang g. 44 diperkosa bergilir oleh pacar dan 2 pelaku lainnya, dibekap hingga meninggal karena melawan," 25 April 2022, <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2022/04/25/17590731/seorang-gadis-diperkosa-bergilir-oleh-pacar-dan-2-pelaku-lainnya-dibekap>.

dilakukan berkali-kali dan sengaja untuk mengambil video adegan tersebut, pelaku melakukan aksinya berulang kali hingga sang korban kini tengah hamil 6 minggu dengan keadaan trauma.⁹

Kasus selanjutnya terjadi pada 28 Mei 2022, di daerah Jambi. Bermula saat pelaku meminta temannya untuk menghubungi korban ¹⁴ untuk bertemu, ajakan tersebut direspon oleh korban dan mengiyakan untuk bertemu. Setelah maghrib pelaku mendatangi rumah korban namun tidak sampai di rumah korban, si pelaku ¹⁴ menghubungi untuk janji. Korban langsung keluar dari rumah dan menunggu jemputan pelaku, singkat cerita akhirnya pelaku bersama temannya dan juga korban menunggangi motor bertiga. Namun ditengah perjalanan mereka berhenti dipinggir jalan dan salah satu pelaku pergi membonceng korban, dengan jarak 1km pelaku memiliki niat jahat yaitu ingin ¹⁴ menyetubuhi korban. Pelaku yang terbawa nafsu itu mencium bau parfum korban lalu memasukkan motor ke kebun sawit milik warga yang berada didepan kuburan, pelaku memaksa korban untuk membuka pakaiannya dengan ancaman jika tidak mau akan ditinggal sendirian disana. Korban ketakutan dan akhirnya menuruti perkataan pelaku untuk membuka semua pakaiannya, dan pelaku langsung melakukan aksi pemerkosaan tersebut. Setelah puas melakukan hal terlarang pelaku meminta temannya untuk mengantarkan korban unuk pulang, namun saat perjalanan pulang teman pelaku membawa korban ke kebun karet milik warga dan

⁹ Muhammad Budi Kurnia ²⁷, "Pria Perkosa Pacar di Kukar Ditangkap, Korban dicekoki Kopi Campur Kecubung," 26 April 2022, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6051434/pria-perkosa-pacar-di-kukar-ditangkap-korban-dicekoki-kopi-campur-kecubung>.

melakukan pemerkosaan (kedua kalinya) terhadap korban, yang mengakibatkan korban trauma.¹⁰

Sebelum disahkannya ² Undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kasus yang telah terjadi diselesaikan dengan berdasarkan ¹¹⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). kasus yang telah terjadi diselesaikan dengan landasan yang berdasarkan Pasal 281-294 KUHP. Pada ¹⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan pengertian tentang kekerasan seksual ¹⁵ dalam Pasal 285 KUHP mengatakan bahwa:

”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”.

Selanjutnya di dalam pasal 289 KUHP menyebutkan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Tindak Pidana Kekerasan seksual ini berbeda dengan pelecehan seksual, yang menjadi pembedanya yakni, jika pelecehan seksual memiliki definisi yaitu perilaku atau perbuatan seperti rayuan yang berisikan unsur seksualitas, dilakukan secara verbal yang menyinggung seksualitas atau candaan tubuh seseorang yang mengarah ke dalam hal yang berbau porno atau vulgar, sentuhan dan kontak fisik yang diinginkan,

¹⁰ Joni Firdaus, ¹⁴ “Gadis Cantik Diperkosa Mantan Pacar dan Teman, Korban Ditelanjangi Dekat Kuburan” Sabtu, 28 Mei 2022, <https://sumbar.inews.id/berita/gadis-cantik-diperkosa-mantan-pacar-dan-teman-korban-ditelanjangi-dekat-kuburan>

memaksa untuk berhubungan seks dengan seseorang, dan lain sebagainya tanpa adanya kekerasan. Sedangkan dalam kekerasan seksual terjadi karena adanya suatu ancaman yang memaksa atau memanipulasi korban untuk melakukan perbuatan seksual tanpa persetujuannya dan yang pasti melibatkan kekerasan fisik didalamnya.¹¹

II. Rumusan Masalah

- A. Apa bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam toxic relationship?
- B. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yang terjadi dalam toxic relationship?

III. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penulisan proposal skripsi ini yaitu:

- A. ¹⁰¹ Untuk mengetahui apa saja unsur-unsur yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan kekerasan seksual didalam suatu hubungan sehingga dapat dikatan toxic relationship.
- B. Agar dapat mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual yang dilakukan didalam suatu hubungan tidak sehat (toxic relationship).

¹¹ R. Valentina, 2020, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual* (Guepedia) h.127

IV. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademis

Bermanfaat sebagai kajian ilmu hukum pidana, serta dapat dijadikan bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut maupun dimanfaatkan sebagai bacaan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam suatu hubungan toxic relationship.

B. Manfaat Praktis

Berguna sebagai sarana edukasi maupun pembelajaran yang diterapkan dalam masyarakat mengenai perbuatan tindak pidana yang memiliki sanksi tegas, sehingga sebelum melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan seksual harus memiliki pertimbangan pemikiran agar tidak merugikan bahkan merusak martabat orang lain dan diri sendiri.

V. Kerangka Konseptual

A. Tinjauan mengenai Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana secara umum yaitu mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan diberi hukuman karena telah melanggar tindakan yang dilarang atau menimbulkan keadaan yang terlarang. menurut (toereken-baarheid) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya

karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan.¹² Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.¹³

Agar perbuatan dapat dipertanggungjawabkan maka harus memenuhi unsur, sebagai berikut:

- Mampu bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 44 KUHP, yang menjelaskan bahwa perbuatan yang tidak dapat dipidana berbunyi:

“Barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kurangnya kesempurnaan pertumbuhan atau sakit karena gangguan akalnya. ketidakmampuan yang dimaksud tersebut yaitu harus dikarenakan sakit maupun alat batin yang mengalami gangguan.”
- Kesalahan, kesalahan terjadi atas disengaja maupun terjadi karena kelalaian sehingga menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang dengan hukum pidana yang mengatur dan dapat bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan.

- Tidak adanya alasan pemaaf, Alasan pemaaf yang diatur dalam pasal 44 KUHP tentang mampu bertanggungjawab, Pasal 48 KUHP tentang Daya paksa (*Overmacht*), pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Kemudian padar ahli hukum memberikan pengertian tentang tidak ada alasan pemaaf. Tiada terdapat alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tidak terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf.

B. Tinjauan Mengenai Pelaku Tindak Pidana

Pelaku ialah orang yang melakukan perbuatannya sendiri, yang mana perbuatan tersebut dapat memenuhi perumusan delik. Pembuat pelaksananya merupakan siapa orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang ditinjau secara formil. Sedangkan pelakunya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang termasuk tinjauan secara materiil.¹⁴

Pelaku tindak pidana merupakan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan melanggar aturan atau norma hukum, yang dalam hukum tertulis telah menegaskan sebagai suatu perbuatan yang terlarang serta dapat dipidana. Pengertian Pelaku

¹⁴ FRI, "Golongan Pelaku Tindak Pidana", *Je* 64, 31. 2020, <https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana/>

menurut Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) ¹⁹ dalam Pasal 55 ayat (1) mengatakan bahwa:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

C. Tinjauan mengenai Kekerasan Seksual

Menurut Yesmil Anwar yang mengartikan bahwa kekerasan sendiri merupakan sebagai salah satu ⁴⁵ tindakan yang menggunakan kekuatan fisik maupun kekuasaan yang dimiliki, ancaman dan Tindakan terhadap perorangan atau sendiri, sekelompok orang hingga masyarakat yang akan mengakibatkan trauma, luka, kelainan perkembangan akibat dirampasnya hak oleh seseorang, terganggu psikisnya hingga dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.

Kekerasan Seksual secara umum memiliki pengertian yaitu sebuah tindakan atau ⁶⁴ perbuatan yang menyangkut nilai-nilai kehormatan serta mencakup harga diri perempuan¹⁵. Artinya adalah perbuatan yang dapat mengintimidasi korban dengan

⁵⁰
¹⁵ Elizabeth Siregar, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum" volume XIV/No.1, (Universitas terbuka) h. 4

berhubungan intim maupun hubungan seksualitas yang dilakukan dengan cara memaksa, sehingga mengakibatkan korban menderita secara psikis, materi sampai fisiknya.

Definisi kekerasan seksual menurut beberapa ahli yaitu: Affandi menjelaskan bahwa “Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang bernuansa seksual termasuk berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan juga mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut pemerkosaan”. Selanjutnya menurut Baso et al “kekerasan seksual adalah semua tindakan yang dilakukan dengan unsur fisik, misalnya pemerkosaan dan pemaksaan dan dalam bentuk tindakan yang berpengaruh secara psikologis tanpa adanya unsur keterlibatan fisik, misalnya pelecehan seksual”.

Ada pula pengertian kekerasan seksual menurut World Health Organization (WHO) yaitu “Setiap tindakan seksual, mencoba untuk menapatkan tindakan seksual, komentar atau cumbuan seksual yang tidak diinginkan, atau bertindak untuk perdagangan atau diarahkan, terhadap seksualitas seseorang menggunakan paksaan, oleh setiap orang terlepas dari hubungan mereka dengan korban, dalam latar kejadian apapun, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan.”¹⁶

¹⁶ Sulistyowati Irianto, 2020, *Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*, edisi pertama. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), h.3

Pengertian mengenai “Kekerasan Seksual dalam Hubungan” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan, yang bersifat memaksa untuk melakukan tindakan seksual terhadap pasangan, seperti memeluk, mencium, meraba hingga memaksakan hubungan seksual dengan ancaman pada pasangannya yang berakibat akan timbul rasa direndahkan, menimbulkan luka, penderitaan ataupun trauma bahkan korban kehilangan nyawanya.

D. Tinjauan mengenai Toxic Relationship

Toxic Relationship merupakan suatu hubungan yang tidak sehat, hubungan ini berbahaya secara emosional maupun fisik sehingga dapat menimbulkan trauma hingga luka yang dialami oleh seseorang yang menjalani hubungan tersebut. Ketika sebuah hubungan yang tidak saling berhubungan dengan baik dan positif sehingga selalu ada saja hal yang memicu emosi negatif yang mengendalikannya dan mengakibatkan saling menyakiti satu sama lain. didalam hubungan yang toxic memberikan efek yang tidak baik bagi kesehatan orang yang mengalami toxic tersebut, karena adanya rasa tertekan dan tidak bahagia jadi bisa menghambat untuk menjalani kehidupan yang produktif, sehat, serta membahagiakan dirinya.¹⁷

Toxic Relationship memiliki beberapa jenis, diantaranya :

(a) *Abusive Relationship.*

¹⁷ Novi Andayani, 2021, “Toxic Relationship Dalam Komunikasi Interpersonal Di Kalangan Remaja” Vol. 12 No.2 (Jakarta: University of Muhammadiyah), h. 147

- (b) *Manipulatif.*
- (c) *Silent Treatment.*
- (d) *Parental Mirroring.*
- (e) Menyalahkan Pasangan.
- (f) Meremehkan Pasangan.
- (g) *Temperamental.*
- (h) ⁷ *The Over Dependent Partner.*
- (i) **Cemburu Berlebihan.**
- (j) **Membatasi Interaksi dengan orang lain.**

VI. Metode Penelitian

A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Penulis menggunakan penelitian secara yuridis normatif “Legal Reserch”, penelitian ini digunakan untuk menemukan suatu kebenaran, yaitu mengkaji tentang penerapan dari aturan dan norma hukum bahkan dari aspek ⁵ **prinsip hukum yang telah berlaku kemudian** di kaitkankan **dengan permasalahan yang menjadi isu hukum.** Penulis ⁶⁵ **juga menggunakan metode pendekatan undang-undang “statute approach” dan pendekatan kasus “case approach”.**

Pendekatan undang-undang “statute approach” dilakukan dengan cara penulis memahami serta menguasai undang-undang yang berkaitan dengan isi pembahasan ⁸⁹ **serta isu hukum yang sedang dibahas. Dan pada Pendekatan Kasus**

“case approach” penulis memahami tentang permasalahan yang berkaitan dengan kasus pembahasan yang telah terjadi hingga memiliki kekuatan hukum tetap. Pada pendekatan kasus ini oleh penulis dijadikan sebagai metode untuk meneliti kejadian-kejadian tentang kekerasan seksual yang terjadi dalam toxic relationship dikalangan remaja.

B. Bahan Hukum

Penulis menggunakan penelitian normatif dalam penulisan skripsi ini, dan ⁴⁸ bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum sekunder yang ditemukan melalui ⁸⁷ kepustakaan dan dokumentasi yang terdiri dari bahan hukum primer maupun sekunder.

- a) Bahan hukum primer, berasal dari peraturan perundang-undangan ataupun dari putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Berikut adalah ⁵⁸ bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam mengkaji skripsi :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 3) ¹³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

- b) Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis yaitu diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa jurnal, hasil penelitian, rancangan

undang-undang, serta artikel yang membahas terkait isu hukum sesuai dengan pembahasan tersebut.

C. Metode ⁵ Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan (library research), dimana pengumpulan bahan hukum permasalahan dilakukan ⁶¹ dengan didasari data-data yang terdapat dalam literatur atau dokumen berupa hasil penelitian, jurnal ilmiah serta bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan pembahasan mengenai ¹²⁴ Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yang terjadi dalam toxic relationship dikalangan remaja, ⁴⁹ ditinjau dari undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

D. Analisa bahan hukum

Penulis menganalisa atau mengkaji serta mengumpulkan ⁸⁸ bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan bahan primer dan sekunder yang telah diolah supaya dapat menguraikan dengan jelas tentang permasalahan dalam penelitian ini.

VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian hukum, penulis mengemukakan sistematika penulisan yang runtut dengan tujuan memudahkan dipelajari. ⁹² Sistematika penulisan tersebut sebagai berikut :

BAB I berisikan tentang pendahuluan materi yang meliputi latar belakang serta penguraian kasus yang membahas tentang permasalahan hukum yang sedang dibahas. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang nantinya akan diteliti oleh penulis, yaitu Apa unsur-unsur tindak pidana terhadap kekerasan seksual yang terjadi dalam toxic relationship dikalangan remaja dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yang terjadi dalam suatu hubungan antar remaja. Terdapat juga tujuan serta manfaat dalam penyusunan penulisan skripsi ini, kemudian ada kerangka konseptual yang menjelaskan tentang sistematis penulisan serta terakhir di BAB I terdapat metode, yang berisikan bentuk metode serta pendekatan seperti apa yang hendak menjadi riset penulis.

BAB II dalam bab ini penulis membahas tentang pembahasan yang mana untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, yakni mengenai Apa bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam toxic relationship. Dengan adanya beberapa sub bab yaitu yang pertama Kekerasan Seksual di Indonesia dan sub bab kedua berisi tentang Bentuk – bentuk Kekerasan Seksual yang terjadi dalam Toxic Relationship.

BAB III dalam bab ini penulis juga membahas tentang pembahasan yang mana untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yakni mengenai Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yang terjadi dalam toxic relationship. Dengan adanya beberapa sub bab, yang pertama yaitu Konsep Pertanggungjawaban Pidana, sub bab kedua berisi Macam – macam

Pertanggungjawaban Pidana dan pada sub bab terakhir berisi Pertanggungjawaban Pidana Pelaku terhadap Kekerasan Seksual Dalam Toxic Relationship.

BAB IV dalam bab yang terakhir ini berisi penutupan dalam penelitian ini, yang terdapat kesimpulan serta saran penulis terkait penelitian yang hendak telah dibahas.

BAB II

BENTUK BENTUK KEKERASAN SEKSUAL DALAM TOXIC RELATIONSHIP

I. Kekerasan Seksual di Indonesia

Kekerasan Seksual ini sebenarnya sudah ada dari masa lampau pada tahun 1965 yang dialami oleh GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia) yang difitnah sebagai eksekutor meninggalnya 7 jenderal yang berada dilubang buaya sehingga GERWANI mendapat perlakuan yang sangat tragis , mulai dari pelanggaran hak manusia, ditahan tanpa adanya proses pengadilan, penganiayaan, penyiksaan seksual hingga dijadikan perbudakan seksual.¹⁸

Tak hanya itu, ada juga dalam Tragedi Mei 1998 yang mana pada masa itu kekerasan seksual sedang marak terjadi yang korbannya merupakan perempuan bermata sipit etnis tionghoa. Peristiwa ini terjadi hingga memakan banyak korban perempuan dikarenakan pada saat terjadi tidak ada satupun korban yang berani bersuara atas apa yang telah dialaminya. Mereka menutupi rasa takut dan selalu membungkam atas hal ini, para korban juga tetap menjalani hidupnya seperti biasa dan memilih untuk tidak mengingat kejadian dimasa itu.

Pada tahun 2012 silam komnas perempuan telah menginisiasikan **Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)** karena dirasa bahwa

¹⁸ Jalastoria, "Kekerasan Seksual Massal dalam Sejarah Bangsa (Bagian 1)", 30 Mei 2021, <https://www.jalastoria.id/kekerasan-seksual-massal-dalam-sejarah-bangsa-bagian-1/>

Indonesia telah mengalami darurat akan tindak kekerasan seksual yang telah marak terjadi. Namun, penyusunan tersebut dilakukan pada tahun 2014 yang telah diambil dari berbagai diskusi, dan penyesuaian berbagai teori dan fakta yang benar adanya. Tepat pada tahun 2017 RUU ini dibahas oleh DPR RI dan disepakati sebagai inisiatif DPR.

³⁰ RUU PKS yang masuk ke prolegnas mulai dilakukan pembahasan sejak 2018. Akan tetapi, pembahasan tidak berlangsung cepat. Bahkan pada Juli 2020, RUU PKS justru dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR. Keputusan ini diambil lantaran pembahasannya dinilai agak sulit, dengan adanya berbagai pro dan kontra tersebut yang membuat RUU PKS tidak dapat disahkan selama 10 tahun lamanya. Pada tahun ³⁰ 2021 RUU PKS resmi berganti nama menjadi RUU TPKS yang akhirnya tepat tanggal 12 April 2022 RUU TPKS disahkan melalui rapat paripurna DPR RI menjadi Undang – Undang ² Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹⁹

Sebelum disahkannya Undang – Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, yang menjadi landasan hukum bagi masyarakat pelanggar tindak pidana kekerasan seksual berpedoman melalui ³⁸ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Undang – Undang No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, sekarang lebih menggunakan landasan hukum yang

⁵⁴
¹⁹ Nurhadi, “Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS”, 15 April 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-toks>

lebih spesifik membahas tentang ² tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan yaitu Undang – Undang No. 12 tahun 2022.

Di **Indonesia** banyak terjadi lagi Tindak Kekerasan Seksual terhadap perempuan, biasanya dialami oleh seseorang yang terikat hubungan asmara oleh lawan jenis namun, ⁴⁶ tak hanya itu saja hal ini juga bisa dilakukan oleh oknum ataupun seseorang yang tidak dikenal. Menurut Suyanto, Korban yang mendapat Tindakan Kekerasan Seksual kebanyakan dialami oleh perempuan dibanding ¹¹ laki – laki dikarenakan perempuan memiliki konsitusi fisik dan sistem budaya patriarki yang meletakkan bahwa perempuan sebagai objek seksual, dapat dikatakan termasuk perempuan yang masih remaja maupun anak – anak yang masih cukup dewasa dan belum mandiri karena dirasa jika perempuan ini adalah makhluk yang lemah.²⁰

Perbuatan Kekerasan Seksual juga dapat terjadi karena dipicu oleh kurangnya pengetahuan edukasi mengenai kekerasan seksual yang menjadi salah satu penyebab perempuan di Indonesia banyak sekali mengalami tindak kekerasan seksual. Menurut Marchman, 2002 mengemukakan bahwa ¹¹ kepatuhan perempuan terhadap laki – laki yang mengajak berhubungan seksual yang dirasa laki – laki tersebut memiliki kekuasaan terhadap dirinya. ¹¹ Kekerasan yang terjadi pada perempuan berlangsung secara kontinuum atau berbagai rangkaian merupakan bentuk kekerasan yang terjadi dalam

²⁰ Ghinanta Mannika, ³⁷ “STUDI DESKRIPTIF POTENSI TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL PADA REMAJA PEREMPUAN”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.7 No.1 (2018): h. 2542

suatu hubungan yang dapat berubah – ubah agar control ¹¹ diri dalam situasi tertentu membuat korban selalu merasa was – was dan ketakutan.²¹

Dan menurut Fitzgerald, Gelfand didalam Sternberg, 2004 menjelaskan bahwa didalam kekerasan seksual, pemerkosaan, dan pelecehan seksual tidak hanya merugikan perempuan saja tetapi juga memberikan batasan kekuasaan perempuan dengan mengurangi kemampuan untuk keluar dalam hubungan yang tidak sehat atau dapat dikatakan toxic relationship dan mengakhirinya. Kekuasaan dan kedudukan laki – laki dapat terbentuk karena adanya status social yang alaminya lebih tinggi daripada perempuan oleh karena itu, mempengaruhi perempuan selalu mematuhi segala jenis paksaan dari laki – laki untuk melakukan hubungan seksual yang sebenarnya tidak dikehendaki sama sekali oleh perempuan.²²

Faktor yang didasari oleh pelaku untuk melakukan tindak kekerasan seksual terdapat 2 faktor antara lain adalah faktor internal dan faktor eksternal²³

1. Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri

- a. Psikologis pelaku

Kondisi seperti ini dapat dipicu karena pelaku tidak dapat mengontrol nafsu seksualnya atau sulit untuk menetralkan rangsangannya yang

²¹ *Ibid.* 2542

²² *Ibid.* 2543

²³ I Putu Agus S, “Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (INCEST)”. (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana) h. 9

muncul ³² dalam dirinya sehingga mengakibatkan terjadinya perbuatan seksual yang dilakukan ditempat umum atau bersama pasangannya.²⁴

b. Biologis pelaku

Kondisi biologis merupakan kebutuhan seks yang tidak terpenuhi ataupun kebutuhan yang tidak dapat tersalurkan semestinya, sehingga pelaku melampiaskan kepada pacarnya yang seharusnya belum boleh untuk melakukan hal seperti itu tanpa adanya kesepakatan kedua pihak.

2. ³² Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal diluar diri

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga mempengaruhi pelaku untuk melakukan hal itu, karena rendahnya pendapatan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya ini didasari oleh asumsi jika pendapatan tarif ³² yang rendah maka menimbulkan tingkat Pendidikan yang rendah pula. Hal ini mengakibatkan pelaku tidak dapat berpikir secara rasional dan melakukan tindakan tersebut.

b. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan hal tersebut, karena didasari oleh lingkungan yang teetutup sehingga pelaku yang berada dilingkungan itu kurang bersosialisasi dengan orang banyak

maka akan timbul keseharian yang selalu mengonsumsi hal – hal yang berbau pornografi yang memicu tindakan kriminal ini.

c. Faktor moral

Faktor ini merupakan faktor yang terpenting bagi seseorang, hilangnya moral pada pelaku yang berisikan tentang kebaikan – kebaikan dalam perilaku maka orang tersebut akan dipenuhi oleh rasa yang cenderung menimbulkan hal – hal jahat pada orang lain.²⁵

Perilaku – perilaku yang sepertinya dianggap tidak seberapa penting dalam hubungan ini juga perlu diketahui dan dipahami karena jika tidak mengerti nantinya akan menjadi penunjang terjadinya perbuatan hubungan yang tidak sehat kedepannya. Berikut adalah hal yang dapat memicu tindak kekerasan seksual ini terjadi yaitu didasari oleh faktor – faktor sebagai berikut :

i. Kurangnya edukasi seks di Indonesia

Pemahaman tentang Pendidikan seks sangat penting untuk masyarakat terutama pada anak dan remaja agar tidak dapat terjerat oleh perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, kurangnya edukasi mengenai seks ini dapat menjadi peran penting terjadinya kekerasan seksual di Indonesia karena dirasa jika membahas atau mempelajari tentang pengetahuan seks dianggap hal yang tabu, jorok, tidak etis dan terkesan tidak sopan oleh masyarakat. Padahal sedari

²⁵ *Ibid.* 10

kecil seorang perempuan harus diajarkan tentang sesuatu yang bernuansa seksual agar nantinya saat bertemu laki – laki yang melakukan tindakan berbau ke arah sesksual, para perempuan yang telah dibekali dan diajarkan tentang hal ini akan lebih berani untuk melapor dan tidak hanya mendiamkan kejadian seperti ini. Supaya tidak lagi banyak kasus perempuan yang menerima kekerasan seksual baik dikalangan dewasa, remaja hingga anak – anak.

ii. Tidak memperdulikan bagaimana dampak bagi diri sendiri maupun korban

Pelaku yang melakukan pelecehan, ataupun bahkan sampai ada kekerasan seksual tidak pernah sekalipun memikirkan dampak setelahnya, karena yang ada dibenaknya hanya kepuasan untuk diri sendiri, dia tidak peduli sekalipun nantinya akan mendapat hukuman ataupun trauma yang dialami korban.

iii. Terus menerus menonton, melihat hal – hal yang berbau pornografi

Faktor terlalu sering mengonsumsi film, video ataupun foto tentang pornografi juga dapat dikatakan sebagai faktor yang utama, karena dirasa telah terlalu sering melihat akan membuat kecanduan dan dapat merusak mental bagi orang yang menonton sehingga dapat menimbulkan rasa penasaran yang tinggi terhadap hubungan yang dilakukan oleh selayaknya pasangan suami istri.

iv. Mengetahui titik lemah seorang wanita jika dirayu

Perbuatan pelecehan, pencabulan hingga kekerasan seksual juga biasanya dilakukan oleh oknum atau seseorang yang mengetahui sifat karakter dan gerak

– gerak korban. Seperti halnya orang – orang yang sering beraktifitas bersama misalnya : pacar, guru, orang yang jabatannya diatas korban. Maka dari itu sangat mudah bagi pelaku meluluhkan hingga dapat membuat korban merasa tak berdaya.

- v. Pelaku merasa memiliki kedudukan diatas korban sehingga dapat berlaku sesukanya

Seseorang yang merasa dirinya memiliki status tinggi dimasyarakat justru seringkali berbuat semena – mena. Baik terpandang karena harta kekayaan, kejayaan. Status yang seharusnya dapat menjadi pedoman bagi orang – orang malah sebaliknya menjadi seorang pelaku tindak kekerasan seksual. Oknum seperti ini selalu memanfaatkan orang yang lebih lemah dan rendah menjadi korbannya. Dengan apa yang dimilikinya pelaku merasa bahwa korban yang mendapati hal tersebut tidak akan berani untuk melapor ke pihak yang berwajib.²⁶

Perbuatan yang dilakukannya dengan sadar ini membuat perempuan yang dipaksa untuk melakukan hal tersebut merasa dirinya direndahkan dan dirusak martabatnya oleh seseorang sehingga berani untuk memberi perlawanan justru si pelaku ini berani melakukan kekerasan agar si perempuan (korban) tak berdaya lagi untuk melawannya.

²⁶ Norman Wijaya, “Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual”, 25 Juli 2022, <https://bali.idntimes.com/life/education/norman-wijaya/penyebab-terjadinya-kekerasan-seksual-c1c2?page=all>

II. Bentuk – bentuk Kekerasan Seksual yang Terjadi Dalam Toxic Relationship

Perlu diketahui bahwa didalam kisah asmara orang yang berpacaran ada juga yang menjalin hubungan tersebut dengan tidak sehat atau toxic relationship, jenis – jenis toxic relationship dalam hubungan ini terbilang cukup banyak, maka orang – orang yang berpacaran harus mengetahuinya agar tidak tergolong dengan toxic relationship. Berikut jenis – jenisnya yang sering terjadi :

a) *Abusive Relationship*

Menggambarkan suatu hubungan yang tidak sehat dimana salah satu pihak semena-mena mengendalikan dan mengatur melalui kekerasan, baik kekerasan (fisik, verbal, nonverbal, emosional, finansial hingga seksual).²⁷ Laki -laki yang melakukan hal seperti ini dengan tujuan agar kekasihnya bisa menuruti kemauannya dan selalu patuh, dampak yang didapat perempuan yaitu, rasa takut tapi ¹¹² tidak bisa berbuat apa – apa, sehingga hanya bisa pasrah dan menuruti apa kata laki – laki.

b) *Manipulatif*

Salah satu pasangan akan mempengaruhi emosi seseorang agar apa yang menjadi kemauannya akan diikuti. Perbuatan ini terjadi jika laki – laki tersebut memiliki sebuah kesalahan dan tidak mau mengakuinya namun seakan – akan

²⁷ Sonia Grasella, 2021, “Fenomenologi *Abusive Relationship* Di Kota Pekanbaru”, Universitas Islam Riau, h. 24

memutar balikkan fakta yang membuat perempuan lah yang bersalah dan mengarang cerita ke siapapun agar dia terlihat benar. Sikap ini perlu diketahui karena dapat memanipulasikan fakta yang sebenarnya terjadi, memaksakan kehendak, membuat korban selalu merasa bersalah, dan sebagainya.

c) ⁷ *Silent treatment*

Sikap mendiamkan pasangan ketika ada masalah yang bertujuan untuk memberikan efek jera pada pasangan jika membuat suatu kesalahan, namun hal ini dapat tergolong dalam toxic relationship jika terus dilakukan dan tak kunjung selesai karena tidak akan menyelesaikan masalah dan menyakiti mental pasangan sehingga membuat pasangan terabaikan dan semakin menjauh.

d) ⁷ *Parental mirroring*

Sikap toxic yang timbul karena salah satu pihak belum menyelesaikan masalah pada orang tuanya sehingga melampiaskan perilaku buruknya terhadap pasangannya. Sikap buruk kedua orang tuanya akan ditiru dan diterapkan pada kekasihnya, hal seperti ini akan membuat perempuan merasa tertekan dan tidak nyaman.

e) Menyalahkan pasangan

Dengan adanya sikap selalu ⁷ menyalahkan pasangan membuat salah satu pihak akan merasa menjadi sumber masalah sehingga ketika terjadi konflik

tidak akan ada yang namanya mencari solusi bersama untuk menyelesaikan masalah. Perilaku seperti ini termasuk pemikiran yang tidak dewasa yang hanya bisa menyalahkan sepihak saja hal ini akan membuat perempuan selalu merasa keberadaannya selalu salah dan tidak pernah benar dimata laki – lakinya.

f) Meremehkan pasangannya

Sikap toxic relationship yang ini yaitu suka meremehkan pasangannya, biasanya ditunjukkan dengan cara memberikan komentar dan reaksi yang tidak menyenangkan tiap kali pasangannya melakukan suatu hal. Sehingga membuat pasangan yang diremehkan tidak memiliki ruang untuk beropini maupun berpendapat. Contohnya jika kekasihnya membuatkan makanan dan dirasa tidak cocok dengan lidahnya maka laki – lakinya langsung berkomentar buruk dan mengatakan bahwa kekasihnya ini tidak becus dalam hal memasak sehingga perempuan ini merasa bahwa dirinya tidak berguna.

g) *Temperamental*

Merupakan sikap pasangan yang selalu mengedepankan amarahnya yang terkesan tidak dapat mengendalikan emosi yang akan menyebabkan adanya tindakan yang disebut abusive. Perilaku ini ditunjukkan saat adanya masalah ringan si pelaku selalu tidak bisa menahan emosi atau amarahnya sehingga dia dapat melakukan kekerasan ataupun bisa dikatakan ringan tangan yang artinya

mudah memukul, hal ini sangat bahaya untuk mental maupun Kesehatan kekasihnya yang selalu mendapatkan kekerasan secara fisik oleh pasangannya.

7
h) *The over dependent partner*

Sikap ini merupakan pasangan yang selalu pasif dan bergantung pada pasangannya yang disebabkan oleh hal yang selalu tidak merasa cukup dan tidak ingin ikut andil dalam pengambilan suatu keputusan, hal ini jika dilakukan berlarut nantinya akan membuat salah satu pihak merasa di dimanfaatkan. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa tidak memiliki sifat yang dewasa dan selalu mengandalkan pasangannya dalam hal apapun terutama dia selalu tidak bisa mengambil keputusan secara mandiri jika mendapat sebuah masalah.

i) Cemburu berlebihan

Jika dalam suatu hubungan terdapat pasangan yang cemburu satu sama lain adalah hal yang wajar karena termasuk dalam tanda sayang, namun jika cemburu yang tidak dapat terkendalikan akan membuat salah satu pasangan merasa tidak nyaman. Cemburu yang berlebihan ini sebenarnya terjadi karena ketidak bersyukur pada diri sendiri sehingga selalu cemburu jika kekasihnya berteman dengan teman yang beda jenis, selalu merasa khawatir, dan selalu gelisah.

j) Memberi batasan berinteraksi dengan orang lain

Tak jauh beda dengan sikap cemburu yang terlalu berlebihan, Sikap yang terakhir ini termasuk dalam toxic relationship, hal ini dapat terjadi karena dari awal telah memiliki rasa cemburu yang tinggi lalu melarang untuk bersosialisasi, berinteraksi pada orang lain terutama pada lawan jenis akan membuat pasangan merasa risih dan justru terkesan tidak memiliki teman jika mengikuti kata pasangannya.²⁸

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan akan menciptakan rasa ketakutan yang nantinya akan menimbulkan rasa kekhawatiran, trauma, serta tidak merasa tenang maupun aman dalam menjalani aktivitas sehari – hari. Kekerasan Seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan yang dilakukan secara verbal, non verbal, visual, fisik, serta psikis.

1) Kekerasan yang dilakukan secara verbal²⁹

Biasanya lebih mengarah kedalam tutur kata yang tabu seperti candaan, rayuan maupun cerita yang berbau seksual. Kekerasan secara verbal sendiri merupakan bentuk kekerasan yang paling dianggap remeh dan tidak terlalu diperhatikan seperti kekerasan yang lebih mengancam rasa aman pada perempuan.

²⁸ Bridespedi, "7 Macam – macam Toxic Relationship", 30 November 2021, <https://heikamu.com/kenali-10-macam-macam-toxic-relationship-kamu-harus-waspada/>

²⁹ Loc cit Sonia Grasella, h. 27

Hampir banyak perempuan yang tidak sadar bahwa laki – laki yang dikenal maupun tidak melakukan catcall saat dijumpai dijalanan termasuk dalam bentuk kekerasan secara verbal karena berupa rayuan dan candaan biasanya bersifat memuji namun mengarah ke hal seksual, contohnya kata – kata yang sering dilontarkan pelaku laki – laki ke korban yaitu dengan menyebutkan bahwa fisik perempuan yang dijumpainya ialah seksi dan montok. Sehingga membuat perempuan merasa risih tetapi jika dilawan kebanyakan pelaku akan lebih melontarkan bahwa si korban terlalu kaku, terlalu sensitif atau dapat dikatakan baper (terlalu bawa perasaan) dan jarang sekali bisa mengakui bahwa dirinya salah telah berkata seperti itu.³⁰

2) Kekerasan yang dilakukan secara nonverbal³¹

Merupakan kekerasan yang tidak melalui kata – kata atau lisan melainkan melalui kontak fisik serta gestur tubuh yang mengarah kearah seksual, seperti halnya mengedipkan mata, mencolek serta menunjukkan gerakan cabul. Perbuatan ini bisa dilakukan dengan orang terdekat maupun orang asing yang tidak dikenal. Jika dirasa pasangan telah melakukan hal seperti ini lebih baik segera mengakhiri hubungan saja karena jika dia sudah berani melakukan hal seperti dengan tiba – tiba meraba bagian belakang seorang perempuan, memegang daerah dada perempuan bahkan berani menciumnya dan di diamkan

³⁰ Salsabila Fitri Pratami, “Kekerasan Seksual dan Keterkaitannya Sebagai Faktor Pemicu Generalized Anxiety Disorder (GAD)”, *Media Komunikasi Gender*, 17 (1) (2021): Hal. 11-23

³¹ *Ibid* Sonia Grasella, h.28

akan menjadi semakin parah yang membuat perempuan merasa ternodai dan meninggalkan trauma yang cukup membekas.

3) Kekerasan seksual secara visual

Merupakan aktivitas yang dilakukan dengan memperlihatkan video porno, menunjukkan foto telanjang serta hal – hal yang berhubungan dengan kekusilaan, serta memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja pada pasangan sehingga mengundang rasa penasaran yang akan dilampiaskan pada pasangannya.³² Pasangan yang mendapat hal tersebut akan merasa bahwa dirinya dianggap sebagai pengobat rasa penasarannya dan pastinya akan melakukan hal yang sama dengan napa yang ditonton didalam video porno tersebut.

4) Kekerasan Seksual yang dilakukan secara Fisik

Kekerasan Seksual Fisik merupakan Kekerasan Seksual yang mengancam dan dapat menyerang fisik pada korban. Kekerasan Seksual ini merupakan kekerasan seksual yang telah banyak terjadi, bahkan para pelaku laki – laki dengan mudahnya melakukan perbuatan ini ditempat umum dan dirasa juga bukan suatu masalah yang besar. Pelaku melakukan hal tersebut semata – mata agar si korban merasa malu, takut sehingga korban dapat selalu tunduk padanya. Contohnya tidak beda dan bahkan sama dengan kekerasan yang dilakukan

³² *Ibid.* 12-23

secara nonverbal yakni berani memegang bagian terlarang korban ditempat yang umum.

5) Kekerasan seksual secara psikologis

Kekerasan ini telah mencakup seluruh kekerasan seksual yang lain karena bentuk dari kekerasan seksual ini merupakan segala bentuk permintaan bantuan seksual yang berulang kali. Sehingga korban yang mengalaminya selalu merasa diremehkan dan tidak ada harga dirinya secara pribadi, serta profesional. Kekerasan seksual ini juga mengakibatkan rusaknya kesehatan fisik, kehidupan sosial hingga mengganggu karir para korban yang telah diremehkan atas tindak kekerasan seksual secara psikologi karena korban merasa bahwa dirinya sudah tidak sama lagi sebelum mengalami tindak kekerasan seperti ini.

Kekerasan – kekerasan seksual seperti itulah yang sering terjadi di Indonesia, berita terjadinya kekerasan seksual yang beragam kerap kali bermunculan di berbagai media informasi. Tetapi dengan banyaknya kasus yang telah terjadi para korban juga tidak mendapatkan keadilan yang semestinya, justru para pelaku kerap kali menyalahkan atas tindakannya tersebut dipicu karena pakaian korban, ataupun perilaku korban yang membuat pelaku merasa terpancing, hal ini biasa disebut dengan *victim blaming*.³³

Padahal dengan adanya *victim blaming* ini membuat dampak yang cukup besar untuk para korban diantara yaitu korban akan merasa malu, takut untuk melapor,

³³ *Ibid.* 13-23

mengalami rasa trauma, adanya hambatan yang nantinya menahan korban untuk melanjutkan kehidupan seperti sebelumnya, mengalami depresi dan bahkan ada yang sampai berniat untuk mengakhiri hidupnya karena dianggap semua tidak ada yang menghargainya, apalagi jika korban memiliki hubungan status berpacaran dengan pelaku maka, korban akan merasa bahwa orang yang disayangnya saja tidak menghargai selayaknya wanita namun hanya dibutuhkan disaat memenuhi keinginan seksualnya saja.

Sebenarnya dalam ⁴⁹ Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah dijelaskan berbagai bentuk – bentuk perbuatan yang termasuk ⁴⁷ dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tepatnya pada Pasal 4 ayat (1) dan (2). Yang ¹⁷ terdiri atas :

a) Pelecehan Seksual Nonfisik

Pelecehan seksual nonfisik atau verbal merupakan suatu perbuatan yang dominan dari salah satu pihak memiliki sifat mengontrol, merendahkan, menghina bahkan melecehkan secara verbal melalui ucapan. ¹⁰⁴ tidak hanya dilakukan oleh orang sekitar namun orang lain yang tidak kenal pun bisa melakukan perbuatan ini. Contohnya jika perempuan berjalan dan melewati sekelompok laki – laki, maka nantinya si laki – laki ini mengeluarkan suara yang terkesan menggoda perempuan ini seperti bersiul atau berkata “cewek, sini dong” hal ini biasa dikatakam sebagai catcalling. Orang – orang yang melakukan catcall tidak mau disalahkan yang ada nantinya mereka malah

menyalahkan perempuan karena berpakaian yang mengundang mereka untuk melakukan hal tersebut yang mengakibatkan perempuan ini malu dan tidak dihargai oleh orang yang tidak dikenalnya.

Padahal tidak sedikit juga perempuan yang sudah berpakaian tertutup juga mendapat hal seperti itu, berarti hal seperti ini tidak dapat terbilang bahwa sepenuhnya kesalahan si perempuan namun laki – laki inilah yang tidak memiliki etika terhadap orang yang mendapat cat call tersebut.

b) Pelecehan Seksual Fisik

Pelecehan seksual fisik merupakan suatu tindakan ⁸⁴ berupa sentuhan yang tidak diinginkan dan mengarah ke perbuatan seksual seperti, mencium, meraba, menatap penuh nafsu kearah korban. Hal seperti ini sangat marak terjadi di dalam toxic relationship, laki – laki yang merupakan pacar dari si korban akan leluasa untuk melakukan perbuatan seperti meraba – raba bagian tubuh perempuan, mencium, menyolek yang berawal dari bercanda tetapi berakhir menjadi pelecehan seksual. Perempuan yang kurang pemahaman akan hal yang mengarah ke seksual ini mendapat hal tersebut akan merasa biasa saja sehingga laki – laki semakin melakukan hal yang bisa lebih parah karena dipikirmya perempuan tersebut menikmati perlakuannya.

Hal yang seperti ini jika dibiarkan akan semakin menjadi, perempuan tersebut akan selalu dipergunakan untuk menjadi bahan penasaran laki – laki.

Yang mana nantinya laki – laki tersebut akan berbuat hal yang makin jauh seperti, berhubungan intim dengan pacarnya, jika perempuan tidak mau dan si laki – laki ini nafsunya sedang tinggi bisa saja akan melakukan paksaan serta kekerasan pada kekasihnya agar menuruti kemauannya.

c) Pemaksaan Kontrasepsi dan sterilisasi

Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi merupakan suatu pemasangan kontrasepsi saat berhubungan maupun tindakan sterilisasi yang dilakukan tanpa adanya persetujuan pada perempuan. Perbuatan ini dilakukan oleh laki – laki tanpa ada obrolan terlebih dahulu bersama perempuan, pemaksaan kontrasepsi dan tindakan sterilisasi bertujuan jika bila keduanya melakukan hubungan badan bersama akan mencegah atau bahkan tidak bisa memiliki anak. Oleh karena itu sangat perlu jika hal yang dampaknya besar ini sebaiknya dibicarakan berdua bersama perempuan, karena tindakan sterilisasi ini terjadi serta dialami oleh perempuan itu sendiri.

Karena resiko efek samping yang mungkin terjadi pada perempuan yang melakukan sterilisasi atau KB, antara lain:

- i. Pendarahan hebat
- ii. Nyeri yang berlebihan
- iii. Mengalami infeksi hingga bengkak

- iv. Kerusakan pada organ lain disekitar perut, seperti usus, kandung kemih, dan lain – lain
- v. Kehamilan diluar Rahim atau kehamilan ektopik.³⁴

d) Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan Perkawinan merupakan suatu proses perkawinan yang terjadi tanpa adanya persetujuan atas seseorang yang dikawinkan. Bahasa yang sering dilakukan yaitu perjdohan namun yang dimaksud perjdohan disini dapat terjadi karena dirasa usia perempuan sudah waktunya namun tak kunjung menikah, keegoisan orang tua yang memaksa agar anaknya segera menikah walaupun si anak belum siap menikah demi mendapat seorang cucu, bisa juga terjadi karena orang tua si perempuan terikat hutang oleh rekannya sehingga anaknya menjadi jaminan untuk dinikah paksakan oleh pihak keluarga laki – laki.

Jika pemaksaan perkawinan ini dilakukan bisa saja menyebabkan dampak yang buruk bagi anaknya kelak. Perempuan yang mengalami pemaksaan perkawinan nantinya akan mendapat hal yang tidak baik dari suaminya ataupun keluarga pihak laki – laki, bisa saja mendapat hinaan, cacian bahkan kekerasan dalam rumah tangga nya.

³⁴ Yanita Nur Indah, “Memahami Efek Samping KB Steril Pada Wanita”, 09 November 2021, <https://www.sehatq.com/artikel/efek-samping-kb-steril-pada-wanita/amp>

e) **Penyiksaan Perkawinan**

Penyiksaan perkawinan merupakan tindakan kekerasan pada pasangan saat telah melangsungkan perkawinan, contohnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perbuatan ini terjadi ketika mereka telah menjadi pasangan suami istri dan faktor terjadinya penyiksaan perkawinan ini didasari oleh pemaksaan perkawinan atau bahasa lainnya adalah perjodohan, karena adanya paksaan inilah membuat pasangan yang sebenarnya tidak ada cinta tetap saja melangsungkan perkawinan.³⁵

Biasanya perjodohan dilakukan karena pihak orang tua saling mengenal, salah satu pihak dari keluarga yang kaya raya, ataupun bisa saja terjadi karena orang tua perempuan memiliki hutang pada pihak laki – laki yang anak perempuannya menjadi jaminan agar di nikahkan bersama keluarga laki – laki, baik anaknya atau teman orang tua si perempuan sendiri yang menyebabkan balas dendam karena orang tuanya tidak bisa melunasi hutang tersebut.

f) **Eksplorasi Seksual**

Eksplorasi Seksual merupakan suatu tindakan yang memanfaatkan organ tubuh seksual orang lain demi mendapatkan suatu keuntungan, contohnya adalah pekerja seks komersial. Perbuatan seperti ini merupakan suatu hal yang mengutamakan keegoisan seseorang yang demi mendapat keuntungan,

tindakan kekerasan ini juga sering terjadi di kalangan remaja, dewasa hingga
109
anak – anak yang dipekerjakan oleh orang tuanya untuk melayani laki – laki
hidung belang.

Remaja yang mengalami hal ini juga kebanyakan mereka di paksa untuk
menjadi pekerja seks komersial oleh pacarnya sendiri, oleh karena itu sang
korban juga tidak berani melaporkan hal ini sehingga mereka hanya bisa nurut
dan pasrah untuk menjalaninya. Faktor yang melatar belakangi tindakan ini
juga bisa dikarenakan kurangnya perekonomian dan keegoisan salah satu pihak
sehingga memaksa untuk perempuan dipekerjakan seperti ini.

g) Perbudakan Seksual

Perbudakan Seksual merupakan suatu perbuatan pada saat melakukan
hubungan intim dengan adanya kekerasan dan dilakukannya berkali – kali.³⁶
Hal ini dilakukan dengan sadar oleh pelaku, hal ini didasari karena si laki – laki
merasa dirinya memiliki wewenang didalam hidup si perempuan, bisa juga dari
keluarga sendiri ataupun kekasih korban yang melakukannya.

Perbudakan seksual dilakukan semata – mata agar laki – laki melampiaskan
nafsunya pada perempuan yang bisa diperbudak untuk memuaskannya dengan
cara melakukan hubungan intim dengan adanya kekerasan agar si perempuan
yang menjadi korban tidak berani melawan dan selalu tunduk padanya.

³⁶ *Ibid.* 3-16

h) Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara perekaman, pengambilan foto, maupun melakukan tangkapan layar yang berbaur seksual pada perempuan yang menjadi objek tetapi tidak ada persetujuan. Hal ini biasanya sering terjadi di kehidupan sehari – hari karena banyak laki – laki yang gemar merekam perempuan secara diam – diam tanpa tau akan dibuat apa video tersebut, ada juga pelaku iseng atas tindakan yang dirasa merupakan hal yang wajar menyimpan video, foto perempuan lalu bisa saja dilakukan pengeditan seolah – olah perempuan tersebut sedang foto atau melakukan hal asusila dalam video tersebut.

Laki – laki yang melakukan hal seperti ini merupakan seseorang yang perlu diberi efek jera agar tidak melakukan hal konyol seperti itu karena hal yang dilakukan dapat berdampak buruk kepada korban yakni, korban akan merasa malu jika foto atau video yang didapat oleh pelaku akan disebar, merasa depresi atas caci makian dilingkungannya.

i) Perkosaan

Perkosaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan laki – laki untuk memaksa korban dengan adanya tindakan kekerasan untuk melakukan hubungan intim bersamanya. Pemeriksaan biasanya dilakukan karena adanya faktor dalam perkembangan pada lingkungan, psikososial, pendidikan dan

budaya setempat dalam memandang serta pemahaman mengenai seks di masyarakat seperti apa. Pandangan mengenai perempuan juga perlu dipahami karena ada juga beberapa daerah yang berpikiran bahwa memang perempuan merupakan makhluk yang lemah dan mudah diperdaya sehingga dapat berpotensi untuk adanya tindak pemerkosaan ini.

Sebelum disahkannya ⁷⁸ Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perbuatan ini ³⁵ berlandaskan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 285 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”⁵

Sehingga, saat ini yang menjadi landasan hukum atas Tindak Kekerasan Seksual yang terjadi dalam Toxic Relationship diatur pada Pasal 6 huruf b ³³ dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatakan:

¹ “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Dalam suatu hubungan pacarana yang ¹²¹ dilakukan oleh dua orang termasuk dalam suatu hubungan diluar perkawinan karena belum adanya ikatan sah dalam suatu hubungan yang sedang dijalankan, jadi jika ¹¹⁴ terjadinya suatu peristiwa yang mengandung unsur tindak kekerasan maka

dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 6 huruf b yang menjelaskan tentang pelecehan seksual secara fisik yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan perbuatan berupa kekerasan seksual ditujukan pada tubuh organ reproduksi pada orang lain dengan posisi menempatkan bahwa orang tersebut berada dibawah kekuasaannya yang bersifat melawan hukum karena memiliki suatu hubungan yang berstatus pacaran bahwa pada dasarnya korban telah terjerat masuk ke dalam konteks berada di hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship, sehingga peristiwa tersebut bisa dialami oleh korban yang merasa bahwa dirinya telah dihancurkan masa depannya dengan pacarnya sendiri.

Perlu diketahui bahwa Kekerasan Seksual dengan Pelecehan seksual yang terlihat sama ini ternyata beda, berikut perbedaan pada kedua hal yang sering kali masyarakat salah mengartikan, diantaranya adalah:

1. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual yaitu suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar seksualitas terhadap organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dilakukan dengan adanya sebuah paksaan maupun ancaman.

³⁷Perbuatan yang dapat dikatakan Kekerasan Seksual, meliputi:

a. Pelecehan seksual verbal maupun fisik

³⁷ Yonna Beatrix Salamor, Anna Maria Salamor, 2022, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India), Law Journal Vol.2 No.1, Universitas Pattimura, Ambon, h. 8

- b. Eksploitasi seksual
- c. Pemaksaan Perkawinan
- d. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
- e. Penyiksaan Seksual dan lain sebagainya yang mengandung unsur pemaksaan demi mendapatkan tindakan seksual.

Kekerasan Seksual juga tidak memandang gender, jadi siapa saja bisa menjadi korban hingga pelaku dan Kekerasan Seksual tidak terbatas hubungan dengan korban serta dapat terjadi dimana saja.

2. Pelecehan Seksual

Sedangkan pada Pelecehan Seksual sendiri merupakan suatu perbuatan yang memiliki nuansa seksual, baik melalui kontak non fisik ataupun kontak fisik sehingga membuat orang yang mendapatkan hal tersebut merasa tidak nyaman, merasa direndahkan, tersinggung hingga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik serta mentalnya. Berikut beberapa hal yang dapat dikatakan kedalam pelecehan seksual, meliputi:

- a. Perilaku cabul atau menggoda
- b. Menjanjikan imbalan yang membuat orang lain merasa tersinggung
- c. Sentuhan fisik yang disengaja dan terdapat nuansa seksual tanpa adanya persetujuan

d. Mengajak untuk melakukan hubungan intim

Pelecehan Seksual ini juga termasuk dalam bentuk kekerasan seksual.³⁸

²⁷ ³⁸ Nurhadi, "Ini Beda Kekerasan Seksual dengan Pelecehan Seksual", 4 Februari 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1557395/ini-beda-kekerasan-seksual-dengan-pelecehan-seksual>

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL DALAM TOXIC RELATIONSHIP

I. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berawal dari Criminal Liability yang berarti pertanggungjawaban atas kejahatan dan sekarang berubah menjadi pertanggungjawaban pidana, yang mana awalnya memiliki tujuan yang berbeda antara kata pertanggungjawaban dan kata tindak pidana, oleh karena itu akhirnya menjadi sebuah inti pertanggungjawaban pidana secara umum merupakan bentuk tanggungjawab seseorang untuk menentukan bebas atau terpidananya seseorang karena suatu kejahatan yang telah diperbuatnya. Dalam mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam hukum pidana memiliki arti yaitu “meneruskan celaan secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap perbuatannya”.³⁹ Maksudnya adalah mengenakan celaan terhadap pelaku karena perbuatannya yang telah melanggar hukum atau telah menimbulkan keadaan yang dinyatakan terlarang. Adanya pertanggungjawaban pidana ini bertujuan agar setiap orang yang dengan sengaja telah berbuat melanggar perbuatan hukum dan merugikan orang lain dapat mempertanggungjawabkan perilakunya dengan cara siap

³⁹ Septa Candra, “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang”, Vol. I No. 1 Juni 2013, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) h. 39

95

mendapatkan hukuman yang telah tertulis dalam Undang – Undang yang berlaku sesuai dengan tindakan yang diperbuatnya.

Dalam perbuatan pidana dilakukan berdasarkan karena adanya asas legalitas dan dasar pelaku dapat dipidannya karena adanya asas kesalahan. Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

40

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang – undangan yang telah ada, sebelum perbuatan tersebut dilakukan.”

5

Asas legalitas ini menjelaskan bahwa tidak adanya tindakan yang dilarang serta diancam ataupun dijera dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang – undang. Asas legalitas ini diselaraskan dengan asas non retroaktif yang mana pada asas retroaktif ini merupakan dalam peraturan perundang – undangan tidak boleh diberlakukan surut, oleh karena ini asas non retroaktif mengatakan bahwa tidak diberlakukan pidana jika belum ada aturannya.

80

Chairul Huda berpendapat jika dasar dari adanya perbuatan tindak pidana adalah Asas Legalitas, sedangkan pembuat atau orang yang melakukan tindakan tersebut dapat dipidana berdasarkan dari Asas Kesalahan. Hal tersebut berarti seseorang pasti akan mempunyai pertanggungjawaban pidana dari apa yang telah dilakukannya, karena peristiwa yang dibuat oleh seseorang tersebut bersifat telah melawan hukum atau menjalankan sesuatu yang telah dilarang oleh hukum.⁴⁰

48

⁴⁰ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, h. 68

Adanya Asas kesalahan atau yang sering disebut dengan Asas ⁷² Tiada Pidana Tanpa Kesalahan berdasar karena seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang oleh ¹¹⁹ hukum pidana dan tidak dapat dipidana jika tidak adanya kesalahan dalam perbuatan yang telah dilakukannya. Asas ini memiliki sifat yang mutlak untuk menjatuhkan pidana pada seseorang yang memiliki kesalahan didalam perbuatannya.⁴¹ Asas kesalahan ini telah terkandung dalam ⁵ Pasal 6 ayat (2) dalam Undang – Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“..... apabila bertanggungjawab,”

Pada konsep ⁷⁷ pertanggungjawaban pidana memiliki definisi yaitu merupakan syarat – syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang yang merupakan pembuat atau melakukan tindak pidana. Didalam konsep ¹²² pertanggungjawaban ini mendasar dari gagasan monodualistik “*daad en dader strafrecht*” (suatu pemahaman yang menganggap bahwa hakekat sesuatu adalah dua ⁸⁵ unsur yang menjadi satu kebulatan) dan melalui proses wajar ²¹ “*due process*” sebagai penentuan pertanggungjawaban pidana.⁴² Jadi tidak hanya dilakukan berdasarkan kepentingan masyarakat namun juga melihat kepentingan pelaku sebagai pembuat suatu perbuatan. Jika proses nantinya akan bergantung kepada bisa tidaknya dalam

⁵³
⁴¹ A.A Ngurah Wirajaya, “Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, Program Kekhususan Hukum Pidana, Universitas Udayana, h. 4

⁴² Loc cit. Septa Candra, h. 40

memenuhi ²¹ syarat dan keadaan yang dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga akan sah ketika dijatuhi hukuman pidana.

Didalam Tindak Pidana sendiri juga memiliki unsur – unsur yang terkandung, antara lain:

- a) Unsur yang bersifat objektif
 - i. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik perbuatan itu positif ataupun negatif yang menimbulkan adanya pidana.
 - ii. Akibat dari tindakan manusia, akibat yang dihasilkan dapat membahayakan serta merusak kepentingan umum maupun orang lain, sehingga menurut aturan yang berlaku tindakan tersebut perlu untuk dilakukan penghukuman.
 - iii. Keadaan dalam sekitar peristiwa, yang mana dapat terjadi ketika pada saat melakukan perbuatan tersebut.
 - iv. Bersifat melawan hukum dan dapat dipidanakan atas perbuatan jika telah bertentangan dengan aturan yang ada dalam Undang – ¹⁰² Undang.

- b) Unsur yang bersifat Subjektif

Menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa suatu tindakan dapat disebut sebagai ⁶¹ tindak pidana jika dilakukan dengan memenuhi unsur sebagai berikut:

- i. **Harus ada** perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia

- ii. Perbuatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam aturan hukum yang berlaku.
- iii. Terbukti adanya kesalahan atau akibat hukum
- iv. Perbuatan yang bersifat melawan hukum
- v. Tindakan atau perbuatan itu telah diancam hukuman pidana didalam Undang – Undang

Pertanggungjawaban pidana memiliki 2 jenis pandangan yaitu:

1. Pandangan monitis

Menurut simon, suatu perbuatan yang oleh hukum akan di ancam mendapat hukuman, perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah serta orang tersebut dianggap bertanggungjawab atas suatu perbuatannya “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*”. Menurut orang – orang yang bergolongan dengan aliran ini, unsur – unsur *strafbaarfeit* : unsur perbuatan yang biasa disebut unsur objektif, maupun unsur pembuatnya yang biasa disebut dengan unsur subjektif.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa *strafbaarfeit* sama dengan syarat penjatuhan pidana, karena adanya percampuran atas unsur perbuatan dengan unsur pembuatnya. Sehingga seakan – akan dianggap bila terjadi *strafbaarfeit*, pelaku yang melakukan perbuatan pasti akan dijatuhi hukuman pidana.

2. Pandangan dualistis

Menurut Herman Kontorowicz pada bukunya ditahun 1993, pada buku yang ditulisnya menandakan bahwa ia ²⁵ menentang kebenaran pendirian tentang kesalahan “*schuld*” yang ketika berkuasa dan dinamakan “*objective schuld*” oleh karena adanya kesalahan dan dipandang sebagai salah satu sifat kelakuan.⁴³ Oleh karena itu, ²⁵ untuk adanya syarat – syarat penjatuhan pidana terhadap seseorang harus diperlukan terlebih dahulu suatu pembuktian atas adanya suatu perbuatan atau tindak pidana lalu jika telah terbukti maka dapat dipidana. Dengan hal ini bisa dikatakan bahwa masalah yang berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana terjadi atas adanya suatu kesalahan yang diperbuat oleh pembuat.

II. Macam – Macam Pertanggungjawaban Pidana

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi 3 macam diantaranya:

1. Individual Liability (Pertanggungjawaban Pidana Individu)

Pertanggungjawaban pidana ini merupakan pidana yang dijatuhkan terhadap individu atau seseorang yang telah melakukan perbuatan sebagai bentuk konsekuensi atas ²² perbuatan yang telah melanggar hukum. Konsep pertanggungjawaban pidana perseorangan ini merupakan hukum yang

⁴³ *Ibid.* 42

paling lama diberlakukan dan menjadi bentuk dasar pertanggungjawaban pidana. Disetiap tindakan atau perbuatan seseorang pasti akan didasari suatu alasan, motif ataupun niat yang ada pada diri setiap individu sehingga sangat perlu untuk dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban seperti ini harus terus diberlakukan sebagai suatu penegakan hukum.

Pada Pasal 55 ayat (1) dalam KUHP telah diatur kesertaan individu dalam tindak kejahatan supaya dapat di mintai pertanggungjawaban.

⁶ “Setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang – undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseorang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan pidana.”

Dalam kesengajaan yang biasa disebut ⁶⁰ *dolus* merupakan salah satu dari bentuk motif yang ada pada kehendak seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Kesengajaan memiliki 2 bentuk yaitu ⁶ *dolus malus* dan *dolus eventualis*, *dolus malus* merupakan kesengajaan yang ⁹⁹ dilakukan oleh pelaku atau orang yang melakukan suatu tindakan pidana untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disadari bahwa perbuatannya adalah suatu peristiwa ⁶ yang dilarang oleh hukum dan menitikberatkan pada tindakan yang dikehendaki pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut.

Sedangkan *dolus eventualis* merupakan bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang secara sadar pelaku telah mengetahui perbuatannya dapat mengakibatkan akibat hukum yang telah diatur dalam undang – undang. Adapula ⁶ *dolus specialis* merupakan kesengajaan yang

hanya berlaku pada delik kejahatan yang khusus seperti tindak pidana terorisme, praktiknya dibedakan dengan kesengajaan yang lain berdasar dengan unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal dalam aturan yang bersifat *lex specialis derogate lex generalis*.

2. Strict Liability (Pertanggungjawaban Pidana Secara Ketat)

Secara umum strict liability merupakan sebuah pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan, bahwa pelaku dapat dipidana jika telah melakukan suatu tindakan pidana yang telah terkandung dalam undang – undang.⁴⁴ Menurut Amrani dan Ali, faktor – faktor yang diterapkan dalam pertanggungjawaban ini yaitu:

- a. Penerapannya yang terbatas untuk kejahatan tertentu seperti kejahatan korporasi serta yang bersifat massif sehingga tidak diberlakukan bagi semua jenis kejahatan,
- b. Tindakan yang dilakukan termasuk dengan perbuatan yang dimana akibatnya telah tertera dalam peraturan perundang – undangan.
- c. Memiliki sifat yang melawan hukum
- d. Dilakukan tanpa adanya pencegahan yang dilakukan secara optimal.

Peter Gillies juga mengatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban ini lebih menerapkan dalam kejahatan khusus dibidang ekonomi, lalu lintas

⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*, Volume 2, Nomor 1, Rajawali Pers, Jakarta, h. 136

serta lingkungan hidup yang dampak dari peristiwa pidana tersebut yaitu membahayakan perlindungan moral hingga pada kesehatan.

3. Vicarious Liability (Pertanggungjawaban Pidana Pengganti)

Vicarious Liability memiliki pengertian yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggungjawab individu yang melakukan kesalahan tindak pidana pada orang lain.⁴⁵ Dalam bentuk pertanggungjawaban pidana ini memiliki dua prinsip yang membuat atasan dapat memikul tanggung jawab dikarenakan kesalahan atas apa yang dilakukan oleh bawahannya yaitu:

- a. Prinsip pendelegasian yang memiliki kaitan dengan pemberian kewenangan tentang suatu hal dari atasan pada bawahan didalam lingkup pekerjaan, bahwa kewenangan tugas yang diberikan serta dilakukan oleh bawahan merupakan tanggung jawab dari atasan yang telah memerintahkannya.
- b. Prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan dari majikannya.

Pada konteks Tindak Kekerasan Seksual yang terjadi dalam toxic relationship ini tergolong dalam bentuk pertanggungjawaban pidana *Individual Liability* (Pertanggungjawaban Pidana Individu) karena terdapat aspek individu yang melakukan perbuatan tersebut dengan adanya kesengajaan, alasan, dan niat pada

⁴⁵ *Ibid* 137

dirinya sehingga perlu untuk di pertanggungjawabkan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana bentuk individual liability.

Adapun unsur – unsur pertanggungjawaban pidana secara umum adalah:

1) Mampu bertanggungjawab

Dapat dilihat dari sudut terjadinya perbuatan yang terlarang, pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemidanaan yang ditujukan pada petindak atau seseorang yang telah melanggar tindak pidana serta memenuhi semua unsur yang terkandung dalam tindakan yang terlarang. Makna mampu bertanggungjawab yaitu seseorang yang telah berbuat melawan hukum lalu mampu untuk bertanggungjawab yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Seseorang yang dapat terbilang mampu bertanggungjawab, pada umumnya harus :

A. Memiliki koondisi jiwa

- i. Yang tidak mengidap atau terganggu karena penyakit
- ii. Tidak mengigau saat demam, amarah yang meluap, tidak mudah terkejut, dan lain – lain yang di alami dalam keadaan yang sadar.
- iii. Tidak cacat pertumbuhan seperti idiot, gagu dan lainnya

B. Memiliki kemampuan pada jiwa

- i. Dapat mengetahui sifat tercela dari apa yang telah diperbuatnya
- ii. ⁵⁰ Dapat menentukan suatu kehendaknya atas tindakan tersebut, akan dilaksanakan atau tidak.

iii. Dapat menginsyafi hakekat atas perbuatannya.

Pada Pasal 44 KUHP menjelaskan bahwa *verstanddelijke vermogens* merupakan bahwa kemampuan bertanggungjawab didasari oleh suatu keadaan dan kemampuan jiwa pada seseorang tersebut, serta seseorang yang belum dewasa juga bisa dikatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya yang mengandung tindak pidana karena orang tersebut belum dewasa sebagaimana telah tertulis dalam Pasal 45 KUHP.

²⁹ 2) Kesalahan

Suatu kesalahan dianggap ada dan terjadi apabila dengan sengaja ataupun dilakukan atas dasar kelalaiannya telah menimbulkan suatu keadaan serta akibat yang melanggar ²⁹ hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Menurut Moeljatno dalam hukum pidana menjelaskan bahwa kesalahan serta kelalaian seseorang dapat dilihat bagaimana bisa pelaku tersebut bertanggungjawab, yang secara tindakannya ²⁹ memuat 4 unsur yaitu:

- a) Melakukan perbuatan pidana yang pastinya bersifat melawan hukum
- b) Memiliki suatu bentuk kesalahan yang berupa atas dasar kesengajaan yang biasa disebut *dolus* serta atas dasar kelalaian atau kealpaan yang biasa disebut *culpa*
- c) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab
- d) Tidak ada alasan dari pemaaf

Kesalahan yang terjadi merupakan salah satu dengan sikap yang tidak baik, karena melakukan sesuatu hal yang tidak seharusnya dilakukan dan tidak melaksanakan sesuatu hal yang seharusnya dilakukan. Ada beberapa bentuk – bentuk kesalahan yang terdiri dari:

i. Kesengajaan

Kesengajaan merupakan segala sesuatu yang dilakukan dengan sadar dan seseorang yang melakukannya paham atas apa yang telah dilakukannya.⁴⁶ Tindak pidana biasanya dilakukan atas dasar unsur kesengajaan, sehingga sangat pantas jika seseorang melakukan tindak pidana dengan sengaja mendapat hukuman pidana. Kesengajaan juga memiliki 3 unsur tindak pidana, diantaranya yaitu

- 1) Merupakan perbuatan yang terlarang,
- 2) Sesuatu akibat yang menjadi inti alasan atas sesuatu hal yang telah dilakukannya, dan
- 3) Menjelaskan bahwa perbuatan tersebut telah melanggar hukum.

ii. Kelalaian atau kealpaan

Kelalaian adalah salah satu bentuk dari kesalahan yang terjadi karena orang itu sendiri, hal yang dapat memicu terjadinya kelalaian yaitu terjadi karena kurangnya pengetahuan, pengalaman serta kurangnya kehati – hatian. Kealpaan terbagi menjadi 2 bagian menurut hukum pidana, yaitu:

52

a. Kealpaan perbuatan yaitu apabila dengan melakukan tindakan atau perbuatannya telah mengandung unsur tindak pidana, maka tidak perlu untuk melihat akibat yang timbul dari perbuatannya. Dijelaskan dalam Pasal 205 KUHP

b. Kealpaan akibat, suatu peristiwa pidana jika akibat dari kelalaian yang terjadi telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana seperti, cacat fisik bahkan hilangnya nyawa orang lain yang diatur dalam:

a) Pasal 359 yang berbunyi

4

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

b) Pasal 360 yang berbunyi

(1) “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau dengan denda sebesar empat ribu lima ratus rupiah (Rp. 4500).”

(2) “Barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain luka – luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau dengan denda sebesar empat ribu lima ratus rupiah (Rp. 4500).”

c) Pasal 361 yang berbunyi

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau dengan denda sebesar empat ribu lima ratus rupiah (Rp. 4500).”

Serta dalam kealpaan ini juga memiliki 3 unsur, diantaranya:

- 1) Pelaku melakukan perbuatan lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis bahkan tidak tertulis, jadi sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum tetapi dilakukan dengan ketidaktahuan.
- 2) Kurangnya hati – hati, ceroboh serta berpikir yang terlalu pendek, dan
- 3) Perbuatan yang dilakukan atas kealpaan ini dapat dicela, oleh sebab itu pelaku harus mampu bertanggung jawab akibat perbuatannya tersebut.

Kelalaian atau kealpaan memiliki 2 definisi yaitu, pertama kelalaian yang disadari dapat terjadi karena seseorang tidak melakukan sesuatu perbuatan tetapi dia sadar jika dia tidak melakukan hal tersebut maka akan menimbulkan akibat yang justru dilarang dalam hukum. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari dapat terjadi ketika pelaku tidak memikirkan jika perbuatannya akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu, namun jika dia diawal telah memikirkan bahwa akan terjadi akibat yang dilarang hukum maka dia tidak akan melakukan hal tersebut.

- 3) Tidak ada alasan pemaaf.⁴⁷

Petindak memiliki hubungan dengan apa yang dilakukannya berdasarkan kemampuan bertanggungjawab dari petindak tersebut. Telah menginsyafi dari perbuatannya, dan mengetahui sikap tercela dari peristiwa hukum yang dibuatnya

sehingga petindak dapat menentukan apakah akan melakukan hal tersebut, dan jika terdapat kata (akan) melakukan hal tersebut maka dapat termasuk bentuk hubungan ini yaitu sengaja atau alpa.

Roeslan saleh mengatakan bahwa tidak adanya alasan pemaaf yaitu merupakan kemampuan bertanggungjawab, berupa kehendak bentuk sengaja ataupun alpa, tidak terhapus kesalahannya maupun tidak adanya alasan pemaaf termasuk merupakan pengertian dari suatu kesalahan.⁴⁸

Berikut ini adalah pemahaman uraian tentang kemampuan bertanggungjawab menurut beberapa pandangan ahli, antara lain;

- A. Van Hamel mengatakan, kemampuan untuk bertanggung jawab merupakan suatu keadaan normalitas psychis yang memiliki 3 macam kemampuan;
- 1) Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri,
 - 2) Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan dan dilarang oleh masyarakat serta,
 - 3) Terhadap perbuatannya tersebut maka dapat menentukan kehendaknya sendiri.⁴⁹
- B. Pompe menjelaskan bahwa kemampuan bertanggungjawab pidana harus memiliki unsur diantaranya;

63

⁴⁸ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Huku* 4 *Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, h.76

⁴⁹ Admin, *Info-hukum.com "Teori Pertanggungjawaban Pidana"*, 20 April 2019, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>

- 3) 1) Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat yang memungkinkan bahwa dialah yang menguasai pikirannya sendiri, yang memungkinkan juga bahwa ia menentukan perbuatannya sendiri.
- 2) Oleh karena itu, dia dapat menentukan segala akibat dari perbuatannya tersebut.
- 3) Sehingga dapat menentukan pula kehendaknya sesuai dengan apa yang nantinya akan didapatkan.⁵⁰

III. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dalam Toxic Relationship

Dasar hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual sekarang telah ditulis dalam ⁴³ Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja disahkan pada tanggal 12 bulan April tahun 2022 lalu. Sebelumnya tindak kekerasan seksual berpedoman pada ³⁸ Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan jika yang mengalami peristiwa tersebut adalah ⁸² anak maka Undang – Undang yang diatur adalah Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun pada saat ini sehubungan dengan telah disahkannya aturan hukum ² Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjadi landasan hukum utama bagi seseorang yang

⁵⁰ *Ibid.* 69

melakukan tindakan telah dilarang sehingga menimbulkan akibat hukum pada orang lain.

⁷¹
Pada Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur perihal kekerasan seksual secara fisik diatur dalam beberapa Pasal, diantaranya:

1) Pasal 6 huruf a berbunyi:

¹
“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).”

2) Pasal 6 huruf b berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

3) Pasal 6 huruf c berbunyi:

⁸
[Redacted text block]

4) Pasal 8 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, pelayahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat n¹²buat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

5) Pasal 9 yang berbunyi:



Dalam konteks pelaku tindak kekerasan seksual yang telah dibahas yakni dalam ²⁸hubungan yang tidak sehat atau biasa disebut dengan “Toxic Relationship” yang mana seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum ini memiliki sebuah ikatan percintaan pada korban yang termasuk adalah kekasihnya. Maka dasar hukum yang digunakan untuk memberikan sanksi pidana pada pelaku tersebut terkandung pada Pasal 6 huruf b yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pada Pasal tersebut menjelaskan bahwa adanya tindakan kekerasan seksual yang ¹²³dilakukan secara fisik berupa keinginan seksual terhadap organ reproduksi pada

kekasihnya yang mana ini termasuk dalam hubungan diluar perkawinan. Oleh karena itu, pelaku yang melakukan tindak kekerasan seksual yang mengakibatkan adanya akibat hukum yang telah dilarang maka harus bisa untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah diperbuatnya. Diberlakukannya ¹⁷ Undang – Undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual ini semata untuk membuat jera pelaku perampasan martabat seseorang yang merasa dirinya telah hilang rasa aman pada sekitar serta merasa bahwa harga dirinya telah tidak ada lagi.

Sebenarnya ²³ dasar hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan seksual yang dilakukan secara fisik terdapat beberapa Pasal pada ⁴³ Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi yang mengatur tentang terjadinya ² pada orang yang memiliki status pacaran yang berarti tindakan tersebut dilakukan diluar perkawinan hanya diatur dalam Pasal 6 Huruf b pada Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, banyak sekali masyarakat yang hendak meragukan serta gelisah bahwa akan ada pengulangan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku meskipun telah menjalani hukuman yang menjatinya. Rehabilitasi adalah upaya yang relevan untuk meminimalisir pengulangan tindak pidana yang sejenis, banyaknya para ahli yang berkompeten terhadap rehabilitasi terhadap pelaku inilah yang menjadi alasan rehabilitasi tetap dilanjutkan dan dijalankan. Perawatan masa rehabilitasi ini terdiri dari: Psikiatri (cabang ilmu kedokteran yang focus pada diagnosis serta pengobatan gangguan mental, emosional); perawatan medis; dan sosial.

Putusan hukuman penjara bagi pelaku yang melakukan tindak kekerasan seksual sudah menjadi hal yang wajar bahkan telah menjadi suatu kewajiban sebagai upaya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Hukuman penjara memang telah menjadi harapan masyarakat untuk solusi terakhir mengatasi peristiwa kekerasan seksual dan sejenisnya yang telah mengotori masyarakat. Tetapi, tidak bisa dipungkiri akan adanya pengulangan peristiwa seperti ini dapat terjadi yang dilakukan oleh pelaku yang sama. Disini dapat dilihat jika ³⁴ pidana penjara dirasa sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu sangat diperlukan bahwa hukum memiliki upaya untuk memberikan pengobatan atau terapi pada ³⁴ pelaku tindak pidana yang selain dalam pidana penjara yaitu dilakukan melalui upaya rehabilitasi.⁵¹

Pengertian rehabilitasi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 pada ² Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi:

² ditujukan
..... fisik,
.....”

Pada ² Pasal 17 juga menjelaskan bahwa pelaku tindak kekerasan seksual tak hanya dijatuhi hukuman pidana, melainkan menjalankan proses rehabilitasi juga, Pasal 17 yang berisikan :

- ² (1) “Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi.”
- (2) “Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

³⁴ ⁵¹ Guruh Tio Ibipurwol, Yusuf Adi Wibowo dan Joko Setiawan, 2022, “Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif”, Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Riau, h.160

2

Dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Rehabilitasi terbagi menjadi 2 diantaranya:

1. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi Medis yang ditangani oleh Dokter Spesialis Rehabilitasi Medis atau Sp. RM yang memiliki peran untuk membantu untuk memulihkan fungsi tubuh yang mengalami gangguan ataupun kecacatan yang diakibatkan dari cedera, penyakit tertentu maupun kecelakaan yang pernah dialami penderita. Dokter rehabilitasi memiliki peran untuk mengobati pasien sesuai dengan rencana tata laksana atau melalui program perawatan yang sesuai dengan Riwayat Kesehatan pada pasien.⁵² Dalam Latihan yang sesuai dengan program tersebut nantinya pasien akan dibantu untuk meningkatkan kemampuan Kesehatan pada fisiknya juga kualitas hidupnya telah menjadi lebih baik dari sebelumnya.

42

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial merupakan suatu bentuk upaya untuk memulihkan serta mengembangkan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang yang mengalami

118

⁵² dr. kevin, 10 116 mber 2021, "Mengenal Lebih Dekat Peran Dokter Rehabilitasi Medis", <https://www.alodokter.com/mengenal-lebih-dekat-peran-dokter-rehabilitasi-medis>

disfungsi sosial (ketidakmampuan dalam melakukan peran sosial) dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.⁵³ Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial ini kebanyakan diberikan pada seseorang yang merupakan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam bentuk:

- a. Pemberian motivasi dan diagnosis psikososial
- b. Perawatan serta pengasuhan
- c. Bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial serta konseling psikososial
- d. Bantuan dan asistensi sosial.

BAB IV PENUTUPAN

I. Kesimpulan

- A. Toxic Relationship merupakan suatu hubungan yang tidak sehat, dimana salah satu pasangan memiliki karakteristik yang lebih dominan terhadap kekasihnya. Sehingga si korban ini merasa tidak memiliki wewenang untuk membantah atas dasar sayang dengan pasangannya, dan terjat dalam hubungan yang tidak sehat. Toxic relationship ini juga memiliki beberapa bentuk diantaranya sikap abusive, temperamental, cemburuan yang berlebihan, bahkan selalu tidak ada adil dalam suatu hubungan yang membuat pasangannya merasa selalu dimanfaatkan, dan masih banyak lagi. Adanya hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship ini juga menjadi faktor memicu adanya perbuatan kekerasan seksual, karena sikap pasangan laki-laki yang selalu mengontrol kehidupan kekasihnya ini harus selalu mengikuti apa yang menjadi keinginannya salah satunya yaitu menuruti hawa nafsu yang dialami laki-laki ini. Perempuan yang sudah terjat dalam hubungan tersebut akan menuruti keinginan pasangannya. Maka pelaku yang termasuk kekasihnya inipun akan berbuat hal-hal yang berbau seksual terus menerus bahkan jika perempuan ini menolak si pelaku akan mengancam dan memaksa hingga melakukan adanya tindak kekerasan.
- B. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang telah memenuhi unsur tindak pidana melakukan Kekerasan Seksual akan dikenai Pasal yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan pada tanggal 12 April 2022 yang lalu. Skripsi ini membahas bahwa adanya

tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam suatu hubungan yang terjadi diluar perkawinan atau biasa disebut dengan status berpacaran maka pelaku yang telah melakukan hal ini akan di ancam pidana pada Pasal 6 huruf b dengan hukuman ¹penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pelaku juga akan dikenakan upaya rehabilitasi yang berguna agar setelah keluar dari kurungan pidana, pelaku dapat menyesali atas perbuatan yang dilakukan sebelumnya dan meminimalisir adanya pengulangan peristiwa Tindak ¹¹³Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh orang yang sama serta dapat memulihkan gangguan yang menyerang fisik, mental, hingga sosial agar dapat melakukan aktivitas normal kembali di kehidupannya serta masyarakat.

II. Saran

Saran saya terhadap Tindak Kekerasan Seksual ini tertuju pada:

1. Pelaku: Dengan adanya kasus yang terjadi dapat dijadikan sebuah pelajaran agar lebih mendahulukan prinsip berfikir sebelum bertindak, tidak semamamata merugikan serta menghancurkan hidup orang lain demi kesenangan sementara.
2. Orang tua serta Pemerintah, seharusnya anak usia dini telah dibekali edukasi mengenai bahayanya tindakan seksual. Dan lebih memperhatikan tentang peristiwa kekerasan seksual yang sering terjadi ini agar tidak terulang kembali.

Skripsi

ORIGINALITY REPORT

30%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ambon.tribunnews.com Internet Source	2%
2	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
3	raypratama.blogspot.com Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
6	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
7	heikamu.com Internet Source	1%
8	Submitted to unars Student Paper	1%
9	Submitted to Universitas Bung Hatta Student Paper	1%

10	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
11	journal.ubaya.ac.id Internet Source	1%
12	www.liputan6.com Internet Source	1%
13	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%
14	sumbar.inews.id Internet Source	1%
15	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
16	repository.unimus.ac.id Internet Source	<1%
17	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1%
18	amp.kompas.com Internet Source	<1%
19	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1%
20	pkwg.ui.ac.id Internet Source	<1%
21	repository.usu.ac.id Internet Source	<1%

22	repo.bunghatta.ac.id Internet Source	<1 %
23	fenery.org Internet Source	<1 %
24	journal.budiluhur.ac.id Internet Source	<1 %
25	Steven Gozalex, Kartina Pakpahan, Salim Pradana, Aldo Christian T. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tanpa Izin Mengumpulkan Limbah Oli Tanpa Melakukan Pengelolaan", Jurnal Selat, 2019 Publication	<1 %
26	Submitted to Jayabaya University Student Paper	<1 %
27	kc.umn.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
29	jurnal.law.uniba-bpn.ac.id Internet Source	<1 %
30	nasional.tempo.co Internet Source	<1 %
31	jurnal.utu.ac.id Internet Source	<1 %

32	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
33	hukum.bunghatta.ac.id Internet Source	<1 %
34	journal.unilak.ac.id Internet Source	<1 %
35	www.ayobandung.com Internet Source	<1 %
36	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	<1 %
37	Maswandi Maswandi, Jamillah Jamillah, Ariman Sitompul. "The Power of Proof In Victims of Sexsual Abuse", SASI, 2022 Publication	<1 %
38	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1 %
39	journal.ubb.ac.id Internet Source	<1 %
40	docobook.com Internet Source	<1 %
41	Aironi Zuroida, Firsty Oktaria Grahani. "Art Therapy dalam Upaya Menurunkan Kecenderungan Agresi pada Remaja Awal", EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN, 2022 Publication	<1 %

42	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
43	www.nttonlinenow.com Internet Source	<1 %
44	bphn.go.id Internet Source	<1 %
45	repository.uki.ac.id Internet Source	<1 %
46	www.idntimes.com Internet Source	<1 %
47	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
48	ejournal.unisbablitar.ac.id Internet Source	<1 %
49	Azza Fitrahul Faizah, Muhammad Rifqi Hariri. "Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2022 Publication	<1 %
50	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %

etd.iain-padangsidempuan.ac.id

51	Internet Source	<1 %
52	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
53	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
54	eprints.mercubuana-yogya.ac.id Internet Source	<1 %
55	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
56	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
57	Submitted to Universitas Islam Lamongan Student Paper	<1 %
58	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
59	telusur.co.id Internet Source	<1 %
60	vdocuments.site Internet Source	<1 %
61	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
62	dwiagitashera22.blogspot.com Internet Source	<1 %

63	fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
64	lintar.untar.ac.id Internet Source	<1 %
65	repository.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
66	Opan Satria Mandala, Suarjana Suarjana, Syarifuddin Syarifuddin. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Yang Beritikad Baik atas Pembatalan Sertifikat oleh Pengadilan", Jurnal Fundamental Justice, 2021 Publication	<1 %
67	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
68	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
69	www.jalastoria.id Internet Source	<1 %
70	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	<1 %
71	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
72	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	<1 %

<1 %

73

jurnal-perspektif.org

Internet Source

<1 %

74

Ahmad Hunaeni Zulkarnaen. "BEZIT AND NARCOTICS POWER ACCORDING TO LAW NO. 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2018

Publication

<1 %

75

Submitted to Universitas Khairun

Student Paper

<1 %

76

journal.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1 %

77

repository.unair.ac.id

Internet Source

<1 %

78

Marzellina Hardiyanti. "Optimalisasi Kebijakan Affirmative Action bagi Keterlibatan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender", Yustitiabelen, 2022

Publication

<1 %

79

Setiawan Adiputra, Agsel Awanisa, Yemima Hotmaria Purba. "The Urgency of the Law on Sexual Violence Criminal Act in Combating Sexual Violence in Indonesia", Ius Poenale, 2022

Publication

<1 %

80	Submitted to Universitas Borneo Tarakan Student Paper	<1 %
81	Yofita Deswariza, Rifqi Devi Lawra, Eri Arianto. "Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Jenis Togel Online Di Nagari Cupak Oleh Polres Solok Arosuka", Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai, 2022 Publication	<1 %
82	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
83	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1 %
84	Submitted to Universitas Pertamina Student Paper	<1 %
85	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
86	repository.uii.ac.id Internet Source	<1 %
87	Mohd Din, Ida Keumala Jeumpa, Nursiti Nursiti. "PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILU (Accountability of Party Against Legislative Candidates Who Conduct Criminal Act of	<1 %

Election)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure,
2016

Publication

-
- 88** Yiska Marva Rohi, Thea Yori Mataheru, Evita Monica Chrysan. "Penyebaran Jawaban Ujian Nasional Tahun 2014 di Satuan Pendidikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2020
Publication <1 %
-
- 89** journal.untar.ac.id
Internet Source <1 %
-
- 90** pdf4pro.com
Internet Source <1 %
-
- 91** repositori.umsu.ac.id
Internet Source <1 %
-
- 92** repository.uinib.ac.id
Internet Source <1 %
-
- 93** www.bircu-journal.com
Internet Source <1 %
-
- 94** www.sketsaunmul.co
Internet Source <1 %
-
- 95** capsakiu.com
Internet Source <1 %
-
- 96** fr.scribd.com
Internet Source <1 %

97	ijrs.or.id Internet Source	<1 %
98	isanisnurlia.blogspot.com Internet Source	<1 %
99	jurnal.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
100	online-journal.unja.ac.id Internet Source	<1 %
101	venty201243073.wordpress.com Internet Source	<1 %
102	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
103	Submitted to President University Student Paper	<1 %
104	Trini Handayani. "PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2018 Publication	<1 %
105	armabi.fk.ub.ac.id Internet Source	<1 %
106	ditsmp.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
107	docplayer.info Internet Source	<1 %

108	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
109	ichwan-arief.blogspot.com Internet Source	<1 %
110	id.scribd.com Internet Source	<1 %
111	junetbungsu.wordpress.com Internet Source	<1 %
112	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
113	news.detik.com Internet Source	<1 %
114	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
115	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
116	tr.beehealthylc.com Internet Source	<1 %
117	wiki.paramadina.ac.id Internet Source	<1 %
118	www.alodokter.com Internet Source	<1 %
119	www.ememha.com Internet Source	<1 %

120 ejurnalunsam.id Internet Source <1 %

121 fajarweiz.blogspot.com Internet Source <1 %

122 jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source <1 %

123 repo.unand.ac.id Internet Source <1 %

124 repository.unissula.ac.id Internet Source <1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off